

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Augustinus, yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa¹.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan Nusa dan Bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada² beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang secara eksplisit menerangkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”³.

¹ “Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial”, <<http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>> diakses tanggal 25 September 2014.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5. Jelas sekali, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan

Namun, peraturan perundang-undangan lain menerapkan batasan usia seorang anak yang dianggap belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin⁴.

Wagiati Soetedjo mengemukakan pendapatnya bahwa: proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan pada realitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu⁵:

- a. Fase pertama adalah timbulnya pada usia anak 0 (nol) tahun sampai 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak. Masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) periode, yaitu Masa anak Sekolah Dasar mulai dari 7-12 (tujuh sampai dua belas) tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi). Dan masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain.
- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14-21 (empat belas sampai dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Banyak ahli menganggap masa anak sekolah sebagai masa tenang atau masa latent, dimana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus untuk masa-masa selanjutnya. Tahap usia ini

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 380-381.

disebut juga sebagai usia kelompok, di mana anak mulai mengalihkan perhatian dan hubungan intim dalam keluarga ke kerjasama antar teman dan sikap-sikap terhadap kerja atau belajar. Pada masa sekolah, anak-anak akan membandingkan dirinya dengan teman-temannya di mana ia mudah sekali dihindari ketakutan akan kegagalan dan ejekan teman. Bila pada masa ini ia sering gagal dan merasa cemas, akan tumbuh rasa rendah diri, sebaliknya bila ia tahu tentang bagaimana dan apa yang perlu dikerjakan dalam menghadapi tuntutan masyarakatnya ia berhasil mengatasi masalah dalam hubungan teman dan prestasi sekolahnya, akan timbul motivasi yang tinggi terhadap karya dengan lain perkataan terpujuklah “*industry*”. Dengan memasuki dunia sekolah dan masyarakat, anak-anak dihadapkan pada tuntutan sosial yang baru, yang menyebabkan timbulnya harapan-harapan atas diri sendiri (*self-expectation*) dan aspirasi-aspirasi baru dengan lain perkataan akan muncul lebih banyak tuntutan dari lingkungan maupun dari dalam anak sendiri yang kesemuanya ingin dipenuhi. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki anak pada fase ini meliputi antara lain :

- a. Keterampilan menolong diri sendiri (*self-help skills*) : misalnya dalam hal mandi, berdandan, makan, sudah jarang atau bahkan tidak perlu ditolong lagi.
- b. Keterampilan bantuan sosial (*social-help skills*) : anak mampu membantu dalam tugas-tugas rumah tangga seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci, dan sebagainya. Partisipasi mereka akan memupuk perasaan diri berguna dan sikap kerjasama.
- c. Keterampilan sekolah (*school skills*) : meliputi penguasaan dalam hal akademik dan non akademik (misalnya menulis, mengarang, matematika, melukis, menyanyi, prakarya, dan sebagainya).
- d. Keterampilan bermain (*play skills*) : meliputi keterampilan dalam berbagai jenis permainan seperti bermain bola, mengendarai sepeda, dan lain-lain.

Di dalam segi emosinya, nampak pada usia ini anak mulai belajar mengendalikan reaksi emosinya dengan berbagai cara atau tindakan yang dapat diterima lingkungannya. Memang masih sering terjadi bahwa di rumah anak-anak usia ini kurang besar motivasinya untuk mengendalikan emosinya bila dibandingkan dengan kontrol emosi yang dilakukannya di luar rumah (diantara teman atau di sekolah). Pada akhir masa sekolah, karena tujuan utama masa ini adalah diakui sebagai anggota dari suatu kelompok, maka biasanya anak-anak cenderung lebih senang memilih aturan-aturan yang ditetapkan kelompoknya

daripada apa-apa yang diatur oleh orangtuanya. Melalui pengasuhan di rumah dan pergaulan sosial sehari-hari anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ia menemukan identitas diri dan peran jenis kelaminnya, bagaimana melatih otonomi, sikap mandiri dan berinisiatif, bagaimana belajar mengatasi kecemasan dan konflik secara tepat, bagaimana mengembangkan moral dan kata hati yang benar dan serasi⁶.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang juga berperan penting dalam tumbuh kembang anak di bidang pendidikan khususnya. Unsur yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga ini ialah peran penting Guru dalam mentransfer ilmu yang juga memberikan bimbingan pembentukan karakter seorang murid. Namun ada kalanya, kedua unsur tersebut berjalan dengan baik, juga kadang kala berjalan tidak baik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut “ UU Guru dan Dosen), menguraikan bahwa :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, seorang guru memiliki kewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika⁷. Seperti halnya orang tua, Guru juga memiliki peran yang sama untuk dapat mengayomi serta mendidik anak untuk menjadi pribadi yang baik. Untuk itulah, Guru menggunakan kedisiplinan dalam mendidik anak muridnya. Yang kerap sekali terjadi adalah Guru tidak dapat membedakan sikap didik disiplin mana yang baik untuk diperlakukan kepada anak

⁶ Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja I*, Gunung Mulia, Jakarta, 2008, h. 13-15.

⁷ Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf C dan D.

muridnya atau yang tidak layak untuk diperlakukan kepada anak muridnya. Kekerasan terhadap anak adalah⁸:

Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap pengkekangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kita hidup di dalam era dimana kekerasan mempengaruhi semua sekolah. Sering kali media memperingatkan kita tentang tindakan kekerasan yang ekstrim, yang terjadi di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kemudian langsung waspada tentang bahaya semacam itu, namun kita sendiri juga harus menyadari bahwa laporan-laporan media mampu meningkatkan rasa takut dan kepanikan, menyebabkan reaksi-reaksi hukum yang tidak pernah diriset dengan mengorbankan strategi jangka panjang yang lebih efisien guna membangun komunitas sekolah yang lebih aman. Masalahnya menantang namun, sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab bagi kawula muda dalam asuhan kita, kita tak mungkin mengabaikannya. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kekerasan – sebagai pelaku kejahatan, korban atau hanya penonton – semuanya beresiko. Jika dibiarkan tidak diawasi, maka para pelaku kejahatan itu menjadi tidak sensitif terhadap penderitaan orang lain dan kian lama kian tidak menyadari sifat anti sosial dari perbuatan mereka. Agaknya, lebih penting dari orang lain anak-anak ini akan menjadi kawula muda kemudian menjadi orang dewasa yang terlibat dalam kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang menjadi korban kerap kali enggan membuka mulut tentang pengalamannya karena merasa malu atau takut, dan akibatnya mereka kian lama kian menganggap dirinya sebagai “bawahan”. Mereka memendam perasaan akan harga diri yang rendah dan rasa penyesalan kelas berat. Di antara kedua kelompok ini, terdapat penonton – mereka yang mengamati penindasan ini walaupun mereka tidak secara langsung berpartisipasi. Penonton cenderung menerima kekerasan sebagai “sesuatu yang wajar”. Beberapa mengabaikan masalah, menjadi “orang luar” yang tidak ikut bertanggung jawab atas apa yang tengah terjadi dalam komunitas sekolah mereka.

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 mengutip dari UNICEF;2002.

Beberapa ikut membantu atau menguatkan para pelaku kekerasan dan pengucilan sosial. Hanya segelintir yang menjadi pembela para korban dan karenanya bertindak dari segi moral⁹.

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari Kepala Sekolah, Guru, Pembina Sekolah, Karyawan, ataupun antarsiswa. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan Kepala Sekolah, Guru, Pembina Sekolah, dan Karyawan, antara lain, memukul dengan tangan kosong atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual, dan pembujukan persetubuhan. Namun, kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moral maupun materiil. Diskriminasi ini bisa berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras ataupun status sosial murid. Selain itu, penelantaran terhadap murid juga dapat terjadi, misalnya, guru mengabaikan hak-hak murid untuk mendapatkan informasi atau mengabaikan keselamatan murid jika di sekolah ada indikasi kekerasan yang dialami murid, dan sebagainya¹⁰.

Seperti kasus yang terjadi dalam putusan nomor 76/Pid.B/2011/PN.NBE, seorang Guru melakukan penganiayaan kepada seorang murid yang dianggap telah melanggar tata tertib kedisiplinan di lingkungan sekolah. Apakah sikap seperti itu wajar dilakukan oleh seorang Guru kepada murid untuk memberikan teguran atau pelajaran bagi anak muridnya yang melakukan kenakalan di sekolah?. Hal ini tentunya akan mengundang polemik di berbagai kalangan lembaga sekolah dalam membantu mendidik pribadi anak mereka. Sebenarnya hal seperti itu sudah bukan menjadi hal yang luar biasa lagi, karena banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Guru terhadap muridnya dengan dalih untuk mengajarkan sikap disiplin kepada murid.

⁹ Helen Cowie dan Dawn Jennifer, *Penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan Lingkup Sekolah untuk Mencapai Praktik Terbaik*, PT. Indeks, Jakarta, 2009, h. 1-3.

¹⁰ Rika Saraswati, *Op. Cit*, h. 141-142.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 (selanjutnya disebut “UUPA”), menyatakan bahwa:

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Jelas sekali bahwa Negara telah mengupayakan semaksimal mungkin payung hukum bagi para murid di sekolah untuk menghindari adanya tindakan kekerasan di dalam lembaga formal tersebut. Namun nampaknya, hal ini kemudian tidak menjadi perhatian khusus bagi beberapa oknum Guru maupun orang tua pada kenyataannya. Mereka seakan membenarkan tindakan kekerasan tersebut sebagai sarana didik yang layak diperlakukan kepada seorang murid yang dinilai melanggar tata tertib sekolah.

Berdasarkan dari beberapa paparan tersebut, maka penulis secara mendalam akan mengungkap mengenai kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, dengan menganalisa putusan pengadilan dengan judul **“KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)”**

I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam dunia pendidikan menurut Perundang-Undangan di Indonesia ?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Skripsi ini penulis membatasi penulisan sebagai berikut :

- a. membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur khususnya dalam dunia pendidikan baik itu berupa sanksi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang hukum pidana.

- b. Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur khususnya dalam dunia pendidikan, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

- a. Mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur khususnya dalam dunia pendidikan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak dalam lingkungan pendidikan menurut Peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Manfaat Penelitian :

- a. Pembaca dapat menjadi tahu terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur khususnya dalam dunia pendidikan. Serta semoga dapat bermanfaat bagi Aparat Penegak hukum dalam mengambil suatu dasar hukum yang menyangkut kasus kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan.
- b. Pembaca dapat mengetahui perlindungan hukum yang sudah di berikan Negara Republik Indonesia kepada Anak dibawah umur, serta pembaca dapat mengetahui bentuk perlindungan menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Berikut Teori kekerasan menurut beberapa ahli :

- 1) James Gilligan : Mendefinisikan kekerasan sebagai tragedi.¹¹
- 2) Mahatma Gandhi berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan jika kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain. *Non-violence* adalah non-

¹¹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 43

kooperasi dengan struktur yang salah, sementara pada saat yang sama mengusulkan dan mengerjakan struktur yang salah, sementara pada saat yang sama mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif, kalau mungkin, bukan menentang aktor di pihak lain itu¹².

3) Johan Galtung¹³

Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di “dalam”, dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualkan, yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia.

Galtung menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu sebagai berikut :

- (a) Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.
- (b) Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*.
- (c) Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
- (d) Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri

¹² Ibid, h. 168.

¹³ Ibid

sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.

- (e) Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
 - (f) Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati.
- 4) Yesmil Anwar dan Adang mempersepsikan kekerasan sebagai tindakan dan ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian¹⁴.

Berdasarkan beberapa teori yang dipaparkan diatas oleh beberapa ahli, dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu kepada pernyataan Yesmil Anwar dan Adang, dimana disitu Yesmil Anwar dan Adang menyatakan secara jelas mengenai kekerasan. Selain mengenai kekerasan, penulis juga ingin menyampaikan mengenai teori keadilan yang juga dipakai penulis sebagai acuan dalam pembuat skripsi ini, Teori keadilan menurut definisi para ahli adalah sebagai berikut :

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, **Op. Cit**, h. 410.

- 1) Teori keadilan menurut Aristoteles : Pada teorinya, Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. 5 jenis perbuatan yang tergolong adil ini adalah¹⁵ :
 - (a) Keadilan Komunikatif : Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
 - (b) Keadilan Distributif : Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
 - (c) Keadilan kodrat alam : Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
 - (d) Keadilan Konvensional : Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
 - (e) Keadilan Perbaikan : Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.
- 2) Teori Keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.
- 3) Teori keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Teori keadilan menurut Plato yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

¹⁵ "Teori keadilan menurut Aristoteles", <<http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>> diakses tanggal 19 Juni 2015.

- 5) Teori keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.
- 6) Teori keadilan menurut Notonegoro yang mengemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Dari beberapa teori keadilan yang dikemukakan diatas oleh para ahli, penulis menjadikan teori Notonegoro sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, dimana disitu Notonegoro mengemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.¹⁷ Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁸.
- 3) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kekerasan adalah tindakan dan ancaman untuk bertindak yang

¹⁶ "10 Pengertian keadilan dan jenisnya menurut para ahli",
<<http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>>
diakses tanggal 19 Juni 2015.

¹⁷ "Pengertian kekerasan",
<<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>>
diakses tanggal 19 Juni 2015.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian.

- 4) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹
- 5) Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.²⁰

I.6 Metode Penelitian

a. Bentuk Penelitian

Dalam skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier²¹. Penelitian normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian bentuk ini dikenal sebagai *Normatif Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membaca, dan membuat rangkuman dari buku acuan²².

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup²³ :

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;

¹⁹ "Hak Perlindungan Anak", <<https://scoutnet3tangerang.wordpress.com/2013/04/08/hak-perlindungan-anak/>> diakses tanggal 19 Juni 2015

²⁰ "Pengertian sanksi Pidana", <<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>> diakses tanggal 19 Juni 2015.

²¹ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 14-15.

²² Henry Arianto, "*Modul 1 Metode Penelitian: Bentuk Penelitian Normatif dan Bentuk Penelitian Empiris*", Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2013, h. 2.

²³. Soerjono Soekanto, **Op. Cit**, h. 70-101.

- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
 - 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, dan horizontal;
 - 4) Perbandingan hukum; dan
 - 5) Sejarah hukum.
- b. Jenis Data Penelitian

Dalam metode penelitian normatif ini, Penulis menggunakan jenis data penelitian Sekunder, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut²⁴ :

- 1) Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap pakai dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2) Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu.
- 3) Tidak terbatas pada waktu dan tempat.

Dalam data penelitian data sekunder, bahan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini antara lain :

- 1) Bahan hukum (*legal documents*), yang terdiri dari :
 - (1) Putusan Nomor 76/Pid.B/2011/PN. Nabire tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Guru terhadap murid yang putusannya adalah sanksi pidana;
 - (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan non-hukum (*non-legal documents*), yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perlindungan anak di Indonesia, pendidikan di Indonesia, psikologi pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa sekolah, serta artikel-artikel maupun jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan penelitian data kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka, seperti keamanan, semangat meneliti dosen, dan lain-lain. Dari data kualitatif tersebut maka teknik analisis data yang dipergunakan bersifat kualitatif. Analisis Kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung,

²⁴ Henry Arianto, "Modul 1 Metode Penelitian: Data Penelitian", Universitas Esa Unggul, Jakarta 2013, h. 2.

bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. **Suriasumantri** menyarankan bahwa penelitian kualitatif mencoba menjelaskan “sepotong episode kehidupan” yang didokumentasikan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengalaman lapangan, potret, video, dokumen perorangan, memorandum atau dokumen resmi. Oleh karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika²⁵.

I.7 Sistematika Penulisan

Agar penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat fokus dan terarah sesuai dengan harapan-harapan yang ingin dicapai, maka penulisan skripsi ini pun disusun dalam beberapa yang satu sama lain saling mendasari. Oleh sebab itu, sistematika penulisan skripsi ini ditinjau dari masing-masing bab penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian kekerasan secara umum, kekerasan menurut teori pidana, teori kriminologi dan kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, kekerasan dalam dunia pendidikan, meninjau kriteria Anak dalam Hukum positif Indonesia dan data tentang tindak kekerasan terhadap anak.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE

Bab ini menjelaskan mengenai posisi kasus, dakwaan jaksa, putusan hakim, dan analisa tentang putusan

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Bab ini memaparkan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan berdasarkan Undang-

²⁵ Henry Arianto, “*Modul 1 Metode Penelitian: Analisis dan Interpretasi Data*”, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2013, h. 2.

undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kitab Undang-undang Pidana, serta memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam dunia pendidikan menurut Perundang-Undangan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan menuangkan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dituangkan pada identifikasi masalah disertai pula dengan saran kepada Pemerintah, Pihak Sekolah serta Orang Tua dalam melakukan tindakan preventif untuk menghindari adanya perlakuan kekerasan kembali di Sekolah.

